**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kesatuan berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) Provinsi, Kabupaten/Kota yang terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Menurut Yuliansyah (2016:18), Dasar penyusunan anggaran dan belanja desa adalah “dokumen rencana pembangunan desa yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RPJMDesa)”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang mana rancangan ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Hamzah dalam Yuliansyah (2016:18), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bertujuan untuk “mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa”.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilasanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMDesa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kepala desa menyusun RKPDesa dengan mengikut sertakan masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya (Yuliansyah, 2016:27).

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Desa, Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota. Pendapatan Lain-lain terdiri dari Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana Desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, berdasarkan proporsi dan bobot formula, yaitu 90% porsi yang dibagi rata (alokasi dasar), dan 10% porsi berdasarkan formula (alokasi formula) yang terdiri dari jumlah penduduk desa (25%), angka kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis desa (30%).

 Alokasi Dana Desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota (Yuliansyah, 2016:34).

 Belanja desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan keuangan desa. Menurut Yuliansyah (2016:35), Klasifikasi belanja desa terdiri atas “kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga”. Kelompok belanja desa dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan yang mencangkupi desa dengan jumlah mencapai 360 (tiga ratus enam puluh) desa dan tersebar di dalam 22 (duapuluh dua) kecamatan. Desa-desa di Kabupaten Lahat dibedakan atas status desa yaitu desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Kabupaten Lahat menjadi penerima Dana Desa dengan jumlah terbesar dibandingkan dengan 12 kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2015. Dana Desa pada Kabupaten Lahat di atur dalam Peraturan Bupati Lahat nomor 01 tahun 2017 tentang Penetapan Besaran, Tata Cara Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga membuat Skripsi dengan judul, **“Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa pada Kabupaten Lahat)”.**

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di desa-desa pada Kabupaten Lahat secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di desa-desa pada Kabupaten Lahat secara simultan?
	1. **Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, penulis memfokuskan pembahasan pada pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa pada Kabupaten Lahat).

* 1. **Tujuan dan Manfaat Penulisan**
		1. **Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial terhadap Belanja Desa di desa-desa pada Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara simultan terhadap Belanja Desa di desa-desa pada Kabupaten Lahat.
	* 1. **Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan melalui penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis
2. Sebagai pemenuhan syarat mendapatkan gelar sarjana sains terapan di Politeknik Negeri Sriwijaya Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik.
3. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan realitas yang terjadi di lapangan kerja.
4. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis yang berkaitan dengan pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di desa-desa pada kabupaten Lahat.
5. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Empiris di desa-desa pada Kabupaten Lahat).

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas untuk perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pengaruhnya terhadap Belanja Desa di Desa-Desa pada Kabupaten Lahat.

**1.5 Sistematika Penulisan**

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari lokasi peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis dan analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan lebih dalam mengenai objek penelitian secara umum terkait gambaran umum variabel penelitian, serta pembahasan hasil analisis terkait rumusan masalah yang ditetapkan. Analisis data tersebut berupa Analisis deskriptif, Uji asumsi klasik, Uji hipotesis dan Analisis regresi berganda. Dalam pembahasan dijelaskan mengenai pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial dan simultan terhadap Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-desa pada Kabupaten Lahat).

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait serta keterbatasan dalam melaksanakan penelitian.